
ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA SUBUR KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN)

Miftahul Husna¹⁾, Zaid Afif²⁾, Komis Simanjuntak³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl Ahmad Yani, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara

Email :Miftahulhusna2609@gmail.com¹ , zafif091@gmail.com²

komissimanjuntak1966@gmail.com³

ABSTRAK

Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat secara koorpertif, dengan kebiasaan, norma dan tata cara yang sama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kendala dalam mengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah : 1) Apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 2) Apa kendala yang di hadapi dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian dari judul diatas, dapat diketahui bahwa Secara umum, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah

Kata Kunci : *Pengelolaan, APBDesa, Anggaran*

ABSTRACT

The village is an area where the community lives in a cooperative manner, with the same customs, norms and procedures in regulating community life. The purpose of this study was to determine the management of the Village Income and Expenditure Budget and the obstacles in managing the Village Income and Expenditure Budget. The process of managing the Village Revenue and Expenditure Budget starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability. The formulation of the problems raised in this paper are: 1) Is the management of the Village Income and Expenditure Budget for the Village of Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency in accordance with the Laws and Regulations. 2) What are the obstacles faced in the process of managing the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village, Air Joman District, Asahan Regency. This study uses a legal research method with an empirical approach, namely the approach used by researchers to describe the conditions seen in the field as they are. Based on the research results from the title above, it can be seen that in general, the management of the Village Income and Expenditure Budget in Subur Village is well managed in accordance with the principles of regional financial management.

Keywords: *Management, APBDesa, Budget*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat yang saling berkerjasama dengan kebiasaan norma dan tata cara yang sama yang mengatur kehidupan kemasyarakata (Sumeru, 2016). Sosiologi menggambarkan pengertian Desa sebagai komunitas yang berarti wilayah tertentu yang anggotanya terikat oleh kemurnian alam dan hubungan internal yang kekal dan hidup bersama (Sumeru, 2016). Desa berasal dari masyarakat yang menjalankan urusannya sendiri kemudian diakui oleh Pemerintahan Kolonial sebagai pemilih dari masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi suatu kesatuan masyarakat Desa adat (Habibi et al., 2020).

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa), karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta permasalahannya hidup di Desa (Pakaya, 2016). Pembangunan yang merata dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan diimbangi dengan pembangunan yang berkepanjangan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional (Fitri, 2019).

Upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengimbangi laju pembangunan Kota dan Desa (Sari, 2019). Pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, kemakmuran serta sejahtera (Nazilla, 2018). Peran pemerintah Daerah dalam pembangunan sangat penting, seperti pembangunan infrastruktur untuk kegiatan masyarakat (Dhaim, Salman Al; Rahmiwita, Emmi; Afif, 2020).

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla pada masanya mendukung pem-

angunan nasional dengan diterapkannya kebijakan yang bertajuk Nawacita. Kebijakan yang bertajuk Nawacita merupakan program prioritas pembangunan dan rangkaian dari sembilan program prioritas yang sudah tertulis pada dokumen Visi, Misi dan program kerja. Intisari point nomor 3 Nawacita “ membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan” (Fitri, 2019).

Pengesahan Undang-Undang tentang Desa diyakini dapat mengubah arah pembangunan yang cenderung kearah perkotaan. Harapannya Desa dapat menjadi tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia (Sialagan et al., 2020). Pembangunan pedesaan diajukan untuk penekanan jumlah urbanisasi dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Desa. Dengan memulai tahap membangun Desa-desi mandiri serta pembangunan yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Melalui pembangunan pedesaan, mempercepat pembangunan Desa mandiri dan menjalin ekonomi lokal antara Desa dan Kota untuk mempersempit kesenjangan (Nazilla, 2018).

Pelaksanaan pembangunan pedesaan dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh banyak faktor, salah satunya faktor keuangan Desa. Faktor keuangan Desa memegang peranan yang sangat penting, karena apabila tidak ada dukungan pengelolaan keuangan yang cukup maka, Desa tidak dapat secara efektif membangun Desa (Bawias, Rizal; Pangkey, Masje; Rorong, 2003).

Disamping keuangan Desa yang bersifat esensial tidak terlepas pula dari pengelolaan keuangan Desa yang tepat sesuai dengan Undang-Undang. Pengelolaan keuangan Desa yang tidak tepat yang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik. Selain pembangunan penggunaan yang tidak tepat juga memperlambat Desa untuk berkembang dan

menyebabkan banyak penyelewengan anggaran.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketertarikan ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan Desa. Untuk mewujudkan pembangunan dibutuhkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang ada dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan Desa.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undang
2. Apa kendala yang di hadapi dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang
2. Untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan sesuai Peraturan Perundang-Undang

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa di Desa Subur

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan.

Pengelolaan keuangan Desa melalui beberapa proses, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa

Adapun proses pengelolaan keuangan Desa di Desa Subur Kecamatan Air Joman;

a. Perencanaan

Setiap tahun Desa Subur menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa. Sebelum RKPDesa ditetapkan pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes. RPJMDes jangka 6 tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa. Desa menetapkan RPJMDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 tahun, RPJMDes dijadikan pedoman untuk menyusun RKPDesa setiap tahunnya untuk menetapkan prioritas penggunaan anggaran.

Perencanaan Desa Subur mengedepankan aspirasi masyarakat dengan melakukan rembuk dusun di setiap dusun oleh Kepala Dusun. Aspirasi masyarakat dusun diusulkan dalam musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD. Aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membangun Desa melalui MUSREMBANGDES.

Rancangan APBDesa yang telah selesai disusun untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk diperiksa. Selanjutnya Kepala Desa dan BPD mengadakan rapat anggaran mengenai rancangan dengan melibatkan LPM, tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintahan Desa, Kepala Dusun. Selanjutnya Rancangan anggaran disetujui bersama

Kepala Desa dan BPD. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

setiap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diverifikasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal verifikasi yang dilakukan Camat untuk pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen. Setelah diverifikasi oleh Kecamatan selanjutnya berkas dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dan untuk kelengkapan permohonan pengajuan dana ke KPPN Tanjung Balai.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Subur bahwa, pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan Desa harus dibentuk Tim Pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pembangunan tersebut, yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Penerimaan keuangan Desa di Desa Subur melalui tiga tahapan yaitu tahap 1 sebesar 40%, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 20%. Penerimaan melalui bank SUMUT. setiap penarikan keuangan Desa dilakukan di Bank SUMUT. Pengeluaran keuangan Desa harus memiliki bukti seperti kuitansi, bon faktur, berita acara, pesanan barang dan stempel resmi dari toko penyedia barang dan jasa. Untuk kebutuhan pembiayaan operasional pemerintahan Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan selebihnya di simpan kembali ke rekening Desa.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Subur bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan Desa untuk keperluan dokumen keuangan resmi milik Desa. Dokumen pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

pencatatan keuangan harus dilakukan, baik penerimaan maupun penge-

luaran disertai dengan bukti pembayaran. Kaur Keuangan juga membuat laporan keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Setiap akhir bulan dilakukan tutup buku oleh kaur keuangan yang disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris. Pencatatan keuangan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku Bank.

d. Pelaporan

Pelaporan di Desa subur berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, Desa Subur pada tahun anggaran berakhir ada pengajuan pelaporan anggaran disampaikan ke Bupati lewat Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati dan penyampaiannya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal pelaporan pemerintah desa harus menyelesaikan laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Pertanggungjawaban disampaikan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai perpanjangan tangan.

Pertanggungjawaban di Desa Subur disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata.

2. Kendala pada Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur

Pada proses pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kepala Desa memiliki peran penting sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa

“Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD. Kepala Desa sebagai PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.”

Kewenangan melaksanakan pengel-

olaan keuangan tingkat Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan tingkat Desa. Desentralisasi ditentukan dengan keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan terdapat kendala pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu:

- a. Sumber daya manusia
- b. Keterlambatan administrasi di Desa Subur menyebabkan keterlambatan pencairan dana
- c. Rendahnya informasi dalam perencanaan anggaran yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat
- d. Rendahnya informasi dalam pertanggungjawaban anggaran yang disampaikan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah
2. Ada beberapa kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Subur diantaranya :
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Keterlambatan administrasi di Desa Subur menyebabkan keterlambatan pencairan dana
 - c. Rendahnya informasi dalam perencanaan anggaran yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat
 - d. Rendahnya informasi dalam per-

tanggungjawaban anggaran yang disampaikan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa.

Saran

1. Bagi pemerintahan Desa Subur perbaikan secara terus menerus merupakan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemerintahan Desa dapat melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara baik dan tepat
2. Bagi pemerintahan Desa Subur dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, masyarakat luas harus dilibatkan sebagai pengawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan memberikan informasi secara luas dan berkala agar masyarakat turut aktif untuk pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Fitri, S. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madu Mulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*.
- Nazilla, R. U. (2018). No Tit. In *Efektivitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*.
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 pada Desa Tanjung Ali Sukadarma dan Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan

Komerling Ilir. In *Univeristas Muhammadiyah Palembang*

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Majalah, Jurnal, dan SuratKabar

- Bawias, Rizal; Pangkey, Masje; Rorong, A. (2003). *Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. 1–10.
- Dhaim, Salman Al; Rahmiwita, Emmi; Afif, Z. (2020). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020* 169. 6(1), 169–174.
- Habibi, M., Nasution, E. R., & Afif, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020*, 265.
- Pakaya, J. S. (2016). (the Providing of Authority To Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Sialagan, M. F., Ismail, & Afif, Z. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(1), 26.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *JKMP (ISSN.2338-445X)*, 4(9), 47–56.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20